

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa upaya mengoptimalkan pajak daerah yang dilakukan oleh badan pendapatan asli daerah dari segi upaya yang digunakan termasuk kategori baik, upaya mengoptimalkan pajak daerah di kabupaten Rokan Hilir ini sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan bahwa meningkatnya penerimaan pajak daerah pada tahun 2017. Penerimaan tahun 2017 yang dianggarkan sebesar 27,172,00,00.00 dapat direalisasikan sebesar 37,116,230,874.00 melebihi anggaran.

Dalam melaksanakan upaya mengoptimalkan pajak daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini yang menjadi pendukung maupun penghambat:

1. Faktor pendukung mengoptimalkan pajak daerah
 - a) Sumber daya manusia
 - b) Kerjasama antar bidang/instansi dalam badan
 - c) Hubungan kemitraan dengan masyarakat
2. Faktor penghambat mengoptimalkan pajak daerah
 - a) Kendaraan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah
 - b) Kondisi ekonomi masyarakat di Rokan Hilir masih rendah
 - c) Adanya pemungutan liar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari peneliti maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Rokan Hilir melalui badan pendapatan daerah harus lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung melalui media.
2. Badan Pendapatan Daerah harus meningkatkan kompetensi para petugas upaya pemungut pajak hiburan, agar dapat melaksanakan tugasnya dalam pemungutan pajak hiburan dapat berjalan dengan baik.
3. Badan Pendapatan Daerah harus terus berusaha melakukan pendataan untuk menambah wajib pajak baru.